

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus Pada Pagar Bangunan Di Sudut Persimpangan Jalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)”**, ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan baik secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Saffaruddin Bin Yakub dan Ibunda Yusmaini Binti Rasul yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih dan sayang dan penuh cinta. Semoga penulis bisa menjadi apa yang mereka harapkan dan mampu membanggakan keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah emberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I, II dan III yang telah memberikan surat izin penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini.
4. Bapak Firdaus, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Asril, SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang telah berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh perkuliahan di perguruan ini.
5. Bapak, H. Moh Kastulani SH., MH., Selaku Dosen Pembimbing yang telah bermurah hati menyediakan waktu, fikiran dan telah sudi memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini memberikan semangat, motivasi dan arahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Suska Riau, yang telah banyak memberikan semangat, masukan dan meluangkan waktu untuk berkonsultasi guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Kepala Badan Kesatuan Bangsa


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Politik Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan beserta Staff terkait yang telah memberikan izin dan berpartisipasi untuk melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Keluarga Besarku, almarhum kakekku dan nenekku, paman, bibik, saudara-saudaraku, dan sepupu-sepupuku.
12. Keluarga Besar Ilmu Hukum Se-Angkatan 2014, Teman-Teman Hukum Tata Negara E, dan Teman-Teman KKN yang tak bisa disebutkan satu persatu.
13. Calon Pendamping Hidupku, Atika Sutaryono yang selalu mendampingi dan memberi semangat dalam pengerjaan skripsi ini yang InsyaAllah dia akan mendapatkan Gelar S.T di UIN SUSKA Riau amin ya rabb.
14. Sahabat-Sahabatku teman mabar Mobile Legend, Andeska Rianto, Afrades Mahsum, Deni Wahyudi, Wibi Herdian, Septian Hendra Saputra, Sugianto, Hari Mulyadi, S.Pi, Nori Suprizon, Argawanda Hardian, serta Sahabatku Asti Yeni Harahap dan sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih selama ini telah membantu memotivasi dan memberikan penulis ide-ide yang tak masuk akal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu saran-saran serta kritikan yang konstruktif dengan maksud untuk menyempurnakan sangat diharapkan sekali. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan penulis hanya dapat mengucapkan terima

kasih, semoga bantuan bimbingan dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan skripsi ini berguna dan bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juni 2018

Penulis,

IKBAL RAMADHAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.